



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
GOLONGAN I JENIS ECSTASY
(Putusan P.N. Jember Nomor: 541/Pid.B/2008/PN.Jr)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN THE
CRIMINAL CLASS I TYPE OF PSYCHOTROPIC
DRUGS ECSTASY*

(Verdict P.N. Jember Number: 541/Pid.B/2008/PN.Jr)

**FEMI NUGRAHA PERDANA ARIYADI
NIM 050710101056**

+

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2009

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
GOLONGAN I JENIS ECSTASY
(Putusan P.N. Jember Nomor: 541/Pid.B/2008/PN.Jr)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN THE
CRIMINAL CLASS I TYPE OF PSYCHOTROPIC
DRUGS ECSTASY*

(Verdict P.N. Jember Number: 541/Pid.B/2008/PN.Jr)

**FEMI NUGRAHA PERDANA ARIYADI
NIM 050710101056**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2009

MOTTO

Wahai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

(Terjemahan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90)*)

*) Tim DISBINTALAD, 2005, *Al Quran Terjemah Indonesia*, PT. Sari Agung, Jakarta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Drs. Slamet Riyadi, M.Mpd dan Ibunda Susiati;**
- 2. seluruh Guru dan Dosen yang saya hormati yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan sehingga sangat bermanfaat bagi saya;**
- 3. almamater saya Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan;**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
GOLONGAN I JENIS ECSTASY
(Putusan P.N. Jember Nomor: 541/Pid.B/2008/PN.Jr)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTAL IN THE CRIMINAL
CLASS I TYPE OF PSYCHOTROPIC
DRUGS ECSTASY
(Verdict P.N. Jember Number: 541/Pid.B/2008/PN.Jr)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FEMI NUGRAHA PERDANA ARIYADI
NIM 050710101056**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER NOPEMBER 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 02 NOPEMBER 2009**

Oleh :

Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021011

Pembantu Pembimbing

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FEMI NUGRAHA PERDANA ARIYADI

NIM : 050710101056

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

”ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA GOLONGAN I JENIS ECSTASY (Putusan P.N. Jember Nomor: 541/Pid.B/2008/PN.Jr)”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Oktober 2009

Yang Menyatakan,

FEMI NUGRAHA PERDANA ARIYADI
NIM 050710101056

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
GOLONGAN I JENIS ECSTASY
(Putusan P.N. Jember Nomor: 541/Pid.B/2008/PN.Jr)**

Oleh:

**FEMI NUGRAHA PERDANA ARIYADI
NIM 050710101056**

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021011**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001**

**MENGESAHKAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988001001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 30 (Tiga Puluh)

Bulan : Oktober

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

H. MULTAZAAM M.,S.H.,M.Hum.

NIP. 195304201979031002

DWI ENDAH NURHAYATI,S.H.,M.H.

NIP. 196310131990032001

Anggota Penguji

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021011

(.....)

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA GOLONGAN I JENIS ECSTASY (Putusan P.N. Jember Nomor: 541/Pid.B/2008/PN.Jr)". Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi saya. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, sekaligus Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik ;
2. ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, masukan-masukan, nasehat, dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Penguji skripsi saya;
6. ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi saya;
7. bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan bimbingan dan memotivasi penulis;

8. seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. segenap pimpinan dan staf Kejaksaan Negeri Jember, atas bimbingan selama saya melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa;
10. kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Drs. Slamet Riyadi, M.Mpd. dan Ibunda Susiati atas segala do'a, kasih sayang, nasehat, dukungan, dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan sepenuhnya kepada saya. Pesan yang selalu saya ingat "Lingkunganmu adalah gurumu, dimanapun kamu berada, maka timbalah ilmu sebanyak-banyaknya, karena yakinlah ilmu pasti sangat berguna untuk bekalmu dan tetaplah rendah hati, berdo'a dan yakinlah, Insya Allah bisa asal kamu MAU!";
11. nenek Haniya, nenek Urip, kakek Sastro dan kakek Bedjo, atas segala do'a selama ini, sehingga membantu meringankan langkah saya;
12. adik-adik saya tersayang Bagus Nugraha Deby Ariyadi dan Adhitya Nugraha Ayoga Ariyadi yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayangnya;
13. Chrisvin Dwi Chandra Hardana S.H. dan keluarga yang telah memberi do'a dan motivasi, sehingga memperlancar dalam pengerjaan skripsi saya;
14. sahabat-sahabat terbaik saya, Mohammad Anam Fauzy S.H., Retno Dewi Saputri S.H., Azizah Faizati S.H., Shindu Baskoro, dan Dyah Putri Kusuma Wardhany yang selalu memberikan kasih sayang, do'a terbaik, motivasi terbaik, solusi terbaik dan pengertian tanpa henti;
15. sahabat-sahabat seperjuangan saya, Asmara Dwita Ayu P.H.P, Rinda Amalia, Septian Eko Widagdo, M. Amin Asrofin, Swesthy Ida Nurjanah, yang senantiasa menemani saya dalam suka maupun duka, mendengar keluh kesah saya dan memberi motivasi kepada saya, serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dan selalu memberikan dukungan selama ini;
16. saudara-saudariku seperjuangan di Rumah Hijau yang memberi saya inspirasi Mas Abdul Fatah, Mas Prima, Mas Tomi, Ahmad Hilmi Rosyadi, Finda Fauziyah, Mbak Phita, Mas Nabawi Rohman, Zaki Andi Rosyadi, Haris Ian, Lingga Hendratno, dan Dizar Al Farizi, yang selalu memberikan motivasi dan kebersamaan, dari sinilah saya belajar berorganisasi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Kunci dari kesuksesan adalah MAU!. Insya Allah kita semua menjadi orang yang sukses. Akhir kata, saya sadar tiada gading yang retak, tiada ciptaan manusia yang sempurna, begitu pula dengan skripsi ini, saya berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, Nopember 2009

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan kejahatan psikotropika telah menakuti kehidupan masyarakat. Betapa tidak, telah beribu-ribu korban tanpa memandang umur dan status sosial, berjatuh akibat kecanduan psikotropika. Ironisnya yang menjadi korban mayoritas adalah kalangan remaja dan pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Fenomena ini menyadarkan kita bahwa penyalahgunaan psikotropika merupakan tanggung jawab Negara dan masyarakat. Banyak terjadi kasus-kasus yang menyangkut psikotropika berupa penyalahgunaan ekstasi dan sabu-sabu, sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Akan tetapi tidak banyak pula kasus yang dapat tertanggulangi, sebab perangkat hukumnya masih lemah. Hal ini disebabkan karena didalam Undang-Undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, tidak diatur secara khusus mengenai tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dan narkotika. Di lapangan, kita masih banyak menjumpai adanya perkara yang diputus bebas, yang disebabkan karena perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Penjatuhan Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Psikotropika (Putusan P.N. Jember Nomor: 541/Pid.B/2008/PN.Jr). Permasalahan dalam skripsi ini adalah pertama, apakah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan P.N. Jember No. 541/ Pid.B/2008/PN.Jr. permasalahan kedua adalah apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Putusan P.N. Jember No. 541/ Pid.B/2008/PN.Jr dalam perkara tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan P.N. Jember No. 541/ Pid.B/2008/PN.Jr. dan mengetahui sesuai tidaknya pertimbangan putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam Putusan P.N. Jember No. 541/ Pid.B/2008/PN.Jr kaitannya dengan fakta-fakta yang ada di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini antara lain: Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian *juridis normatif* dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, serta melakukan analisa bahan hukum.

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa: Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap suatu perkara, dengan pertimbangan yaitu karena perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa tidak terbukti dalam proses pembuktian sidang pengadilan. Sehingga 3 (tiga) pasal yang tercantum dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum baik itu primair, subsidair, dan lebih subsidair menurut keyakinan hakim tidak dapat dibuktikan. Penjatuhan putusan bebas oleh Majelis Hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Adapun saran penulis adalah karena penjatuhan putusan bebas terhadap perkara ini sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan fakta yang terungkap dipersidangan, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak perlu mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	9
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
a. Bahan Hukum Primer.....	10
b. Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	11

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Psikotropika.....	13

2.3 Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	19
2.3.1 Pengertian dan Macam-macam Putusan.....	19
2.3.2 Syarat Sahnya Putusan Menurut KUHAP.....	22
2.4 Surat Dakwaan.....	23
2.4.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Surat Dakwaan.....	23
2.4.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	24
2.5 Proses Pembuktian di Sidang Pengadilan.....	26

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan Bebas terhadap Terdakwa dalam Putusan P.N. Jember No. 541/ Pid.B/2008/PN.Jr.....	29
3.2 Kesesuaian antara Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Putusan P.N. Jember No. 541/ Pid.B/2008/PN.Jr Kaitannya dengan Fakta-fakta yang ada di persidangan	40

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul
1.	Tabel Daftar Psikotropika Golongan I.
2.	Tabel Daftar Psikotropika Golongan II.
3.	Tabel Daftar Psikotropika Golongan III.
4.	Tabel Daftar Psikotropika Golongan IV.

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|---|
| 1. | Putusan P.N. Jember Nomor: 541/Pid.B/2008/PN.Jr. |
| 2. | Pembelaan (Pleidooi) Daftar Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jember
Nomor: 541/Pid.B/2008/PN.Jr. |